PERATURAN DAERAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

ABSTRAK: - Bahwa Kearsipan diselenggarakan sebagai upaya dalam mendukung kinerja pemerintahan dan pembangunan serta dalam menyelamatkan memori kolektif bangsa, bahwa Kearsipan perlu diselenggarakan secara komprehensif dan terpadu untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang;

Bahwa pemerintah Kabupaten Badung perlu memiliki perangkat dasar hukum sebagai pedoman dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Kearsipan, guna mewujudkan tertib Arsip, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan;

Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 24 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008;

Peraturan Daerah ini mengatur tentang;

Penyelenggaraan Kearsipan;

- 1. Ketentuan Umum;
- 2. Maksud, Tujuan, Asas Dan Ruang Lingkup;
- 3. Penyelenggaraan Kearsipan;
- 4. Pengelolaan Arsip Dinamis;
- 5. Pengelolaan Arsip Statis;
- 6. Autentikasi;
- 7. Pengawasan Dan Evaluasi;
- 8. Sanksi Administrasi;
- 9. Ketentuan Penyidikan;
- 10. Ketentuan Pidana;

11. Ketentuan Penutup;

STATUS: - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Diundangkan pada tanggal 23 Desember 2013.